

## ABSTRAK

Industri film tanah air tengah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hak cipta film dianggap sebagai harta kekayaan imateriil yang dapat dijadikan jaminan dalam transaksi utang piutang dan saat ini telah sah menjadi objek jaminan dalam transaksi kredit sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Metode penelitian melibatkan yuridis normatif untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan negara kepada para pihak, terkhusus kreditur penerima jaminan. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum preventif pihak kreditur atas pembajakan hak cipta berupa film sebagai jaminan utang di Indonesia masih bersifat umum dan memerlukan penyempurnaan. Penyempurnaan yang dimaksud adalah dengan melengkapi regulasi yang bermuatan teknis untuk menunjang mekanisme utang piutang dengan objek jaminan berupa hak cipta film. Perlindungan represif sejatinya telah diberikan secara tidak langsung yakni kreditur dapat menempuh penyelesaian melalui APS, perdata, dan pidana. Beberapa peraturan yang lebih bersifat teknis diperlukan untuk memberi mekanisme perlindungan hukum yang meyakinkan pihak kreditur sehingga dapat memberikan kredit dengan rasa aman kepada pihak debitur pemegang hak cipta film.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta Film, Kreditur, Jaminan